

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Masalah keberadaan PKL di ruang publik di Kecamatan Bandung Wetan, Coblong, Lengkong, dan Sumur Bandung, Kota Bandung, menunjukkan bahwa keberadaan PKL di wilayah-wilayah ini menjadi tantangan tersendiri bagi masalah ruang publik. PKL sering kali memilih lokasi yang strategis, seperti trotoar dan jalanan, yang menyebabkan gangguan terhadap aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat umum. Meskipun kehadiran PKL memberikan kontribusi ekonomi bagi mereka yang berjualan, ketidakteraturan dalam penataan dan kurangnya zona khusus PKL mengakibatkan konflik kepentingan antara kebutuhan ruang publik dan aktivitas ekonomi informal.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah studi yang mencakup empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bandung Wetan, Coblong, lengkong, dan Sumur Bandung aktivitas PKL sangat beragam. PKL biasanya berjualan di lokasi strategis seperti dekat pusat perbelanjaan, pendidikan, dan area publik lainnya. Juga para PKL memilih waktu berjualan dari sore hari hingga malam hari, pemilihan waktu tersebut karena biasanya pada waktu tersebut jumlah pembeli lebih banyak atau aktivitas masyarakat biasanya meningkat, terutama setelah jam kerja atau sekolah. Pada lokasi penelitian ini PKL lebih dominan menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman, dan hanya beberapa yang menawarkan dagangan yang bukan bersifat makanan atau *non food*. Keberadaan PKL juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, namun keberadaan PKL di beberapa lokasi penelitian menimbulkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas, terutama di jam-jam sibuk. setelah mengamati langsung kondisi eksisting yang ada para PKL menjajakan dagangannya di trotoar hingga badan jalan.

Keberadaan PKL di ruang publik di beberapa lokasi penelitian yang ada di Kecamatan Bandung Wetan, Coblong, lengkong, dan Sumur Bandung menimbulkan beberapa masalah signifikan. Salah satu masalah yang paling tinggi nilainya berdasarkan hasil analisis ialah masalah yang dapat membahayakan pejalan kaki, di mana PKL pada lokasi penelitian sering kali menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan, sehingga mengurangi ruang yang tersedia bagi

kendaraan dan pejalan kaki. Akibat dari PKL menggunakan trotoar tersebutlah akhirnya menimbulkan kemacetan. Berkurangnya kapasitas jalan juga menjadi masalah serius dari hasil penelitian ini dimana dengan keberadaan PKL di lokasi penelitian ini menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan, keberadaan PKL yang berada di trotoar maupun badan jalan dapat memancing pengunjung, sehingga para pengunjung pastinya akan memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang dapat menyebabkan hambatan samping, juga adanya aktivitas parkir keluar masuk oleh pengunjung. Juga adanya tempat parkir ilegal menimbulkan hambatan samping. Pada kondisi kebersihan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa masalah kebersihan ternilai cukup rendah atau tidak memiliki masalah yang cukup serius karena sisa makanan dan sampah di sekitar aktivitas PKL masih terkelola dengan baik walaupun tidak tersedia tempat sampah karena para PKL membawahi tempat sampah masing-masing untuk digunakan sebagai wadah pembuangan sisa-sisa limbah dagangan, kecuali pada Jalan Teuku Umar dimana tersedia 1 tempat sampah umum akan tetapi tidak terkelola dengan baik karena sampah-sampahnya bertebaran kejalan dan menciptakan aroma tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan. PKL lokasi penelitian juga terbilang cukup mengganggu keindahan kota, dengan lapak-lapak yang tidak teratur atau lapak-lapak PKL yang terlihat kumuh dan kurangnya penataan yang baik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menginginkan ruang publik yang bersih dan teratur.

Terdapat perbedaan yang jelas dalam masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL di berbagai zona. Di zona merah ini, PKL sering kali beroperasi di area yang sangat padat dan strategis. Masalah utama di zona merah adalah sirkulasi pejalan kaki dan kemacetan. PKL di zona ini telah melanggar peraturan yang ada, sehingga penertiban oleh pihak berwenang menjadi lebih sering dilakukan. Di zona kuning, yang merupakan area PKL diperbolehkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, PKL biasanya beroperasi dengan lebih teratur. Namun, masalah yang muncul di sini adalah sama seperti zona merah yakni sirkulasi pejalan kaki serta keterbatasan ruang yang menyebabkan konflik penggunaan jalan. Meskipun ada penataan yang lebih baik, kebersihan dan estetika tetap menjadi tantangan. Di zona hijau, yang biasanya merupakan area yang lebih

tenang dan memiliki banyak ruang terbuka, keberadaan PKL dapat memberikan nilai tambah dengan menciptakan suasana yang lebih hidup. Namun, masalah yang timbul pada zona hijau adalah sama seperti dua zona sebelumnya yaitu sirkulasi walaupun masalah sirkulasi pada zona hijau ini terbilang cukup ringan dari dua zona sebelumnya, tetapi hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan menjadi masalah besar nantinya.

Pelanggaran zona PKL untuk hal tersebut sudah di tentukan dalam peraturan, yang mana jika diizinkan oleh pemerintah maka boleh saja para PKL beraktivitas di lokasi yang sudah ditentukan, akan tetapi ini juga bertentangan dengan peraturan pemerintah sendiri yang mana pemerintah mengizinkan untuk berdagang akan tetapi ada lokasi yang tidak diizinkan oleh pemerintah untuk berdagang yaitu di area trotoar, namun pada fakta di lapangan yang penulis amati masih banyak PKL yang berdagang di area trotoar. hal ini lah masih sangat rancu atau membingungkan, maka dari itu diharapkan pemerintah bisa lebih tegas lagi tentang peraturan.

## **5.2 Saran**

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan penelitian ini hanya mencantumkan mengenai beberapa masalah yang disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima di beberapa kawasan. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini hanya dapat memperlihatkan gambaran kondisi eksisting wilayah penelitian yang kemudian di deskripsikan mengenai masalahnya. Untuk langkah selanjutnya dari penelitian kali ini agar dapat mencakup kecamatan lain di Kota Bandung untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberadaan PKL. Hal ini dapat membantu dalam memahami pola permasalahan di berbagai wilayah yang berbeda, serta faktor-faktor lokal yang mempengaruhi keberadaan PKL.

Untuk mengatasi masalah keberadaan PKL di Kota Bandung, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi penataan zona khusus PKL, penerapan peraturan yang konsisten, serta pemberdayaan PKL. Pemerintah kota dapat menyediakan zona khusus di lokasi strategis yang tidak mengganggu fungsi utama ruang publik, lengkap dengan fasilitas dasar seperti tempat sampah, air bersih, dan tempat duduk untuk pembeli. Selain itu, peraturan mengenai lokasi dan jam

operasional PKL harus ditegakkan dengan konsisten, disertai sosialisasi yang jelas dan sanksi yang adil bagi yang melanggar. Selain itu, revitalisasi ruang publik perlu dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur seperti trotoar, taman, dan area pejalan kaki agar ruang-ruang tersebut dapat menampung PKL secara tertata tanpa mengganggu fungsi utamanya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberadaan PKL dapat ditata dengan baik sehingga mereka bisa berjualan tanpa mengganggu kenyamanan dan fungsi ruang publik di Kota Bandung.